



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2008

### TENTANG PETUNJUK

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA • **RANGKAI DESA**

### BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diundangkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Purworejo;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, perlu diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaan, a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf u, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Povinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Dera menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
15. Keputusan Kepala desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
18. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
19. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk yang dipimpin Kepala Dusun.
20. Panitia adalah Panitia Pengangkatan Perangkat. Desa Lainnya.
21. Tim Penguji Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Panitia untuk melaksanakan ujian tertulis serta menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis ditambah nilai pengabdian.
22. Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah Tim Pengawas dan Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya yang dibentuk di tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat.
23. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

24. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dan semua persyaratan dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan berita acara penerapan calon.
25. Calon yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah Calon yang mendapat peringkat nilai tertinggi dari nilai hasil ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia ditambah nilai pengabdian di Desa yang bersangkutan.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan Panitia untuk mendapatkan Bakal Calon.
27. Penyaringan adalah penelitian yang dilakukan Panitia terhadap identitas dan seluruh dokumen berkas lamaran yang diajukan pelamar.
28. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan para pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
29. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
  - memberdayakan masyarakat.
30. Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa adalah Ketua atau Wakil Ketua atau dengan sebutan lain untuk Lembaga Kemasyarakatan yang resmi dan sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang ada di Desa yang bersangkutan.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 2

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir, Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk membahas dan merencanakan pengisian Perangkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi Pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai persiapan menyangkut pembentukan panitia, tim penguji, biaya serta mekanisme pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya harus mendapat izin tertulis dari Ketua BPD.

### Pasal 3

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa harus segera mengadakan pengisian.
- (2) Dalam melaksanakan persiapan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPD dan Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dapat melakukan pengisian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menunda pengisian untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak adanya kekosongan jabatan.
- (4) Selama terjadi kekosongan jabatan, maka tugas Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perda .

### BAB III

#### PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENGUJI

### Pasal 4

- (1) Panitia dibentuk oleh Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a Ketua merangkap anggota
  - b Sekretaris merangkap anggota
  - c Bendahara merangkap anggota
  - d Beberapa anggota sebagai seksi (misalnya Seksi Pendaftaran, Seksi Perlengkapan, Seksi Dekorasi dan Dokumentasi, Seksi Keamanan, Seksi Konsumsi dan lain-lain), yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (3) Kepala Desa dan Ketua BPD tidak diperbolehkan duduk sebagai Panitia.
- (4) Hasil pembentukan Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal setelah ditetapkan ternyata anggota panitia mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perda atau mencalonkan diri sebagai perangkat desa lainnya, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai anggota Panitia oleh Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian anggota < panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus segera ditindak lanjuti oleh Panitia dengan mengusulkan calon anggota Panitia pengganti kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai anggota Panitia.

#### Pasal 5

- (1) Setelah Kepanitiaan terbentuk, Ketua Panitia segera mengadakan rapat persiapan dengan pokok bahasan perencanaan kegiatan, antara lain menetapkan Tim Penguji, menyusun Tata Tertib, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Tata Tertib, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 6

**M** Tim Penguji dibentuk oleh Panitia dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia.

- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
  - a seorang Ketua merangkap Anggota.
  - b seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan
  - c seorang Anggota
- (3) Pembentukan Tim Penguji dilakukan melalui Rapat Panitia.
- (4) Anggota Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon maupun istri/ suami Bakal Calon.

#### Pasal 7

- (1) Penanggungjawab pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Desa.
- (2) Proses pengisian Perangkat Desa Lainnya sejak penjurian sampai dengan pelantikan calon yang dapat diangkat, dilakukan oleh Panitia yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri, maka Panitia dan Tim Penguji dapat dibubarkan setelah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dilakukan oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota serta tugas Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Perda.

## BAB IV

### PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 9

- (1) Bakal Calon dalam mendaftarkan diri kepada Panitia, wajib mengajukan surat lamaran yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perda, yaitu :
  - a Surat pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
  - c Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir atau Surat Keterangan Tamat Belajar SLTP yang dikeluarkan oleh sekolah atau instansi yang berwenang,
  - d Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir,
  - e Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir,
  - f Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir
  - g Surat keterangan Dokter Pemerintah.
  - h Surat Keterangan dari Kepala Desa berupa Surat Pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian,
  - i Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian,
  - j Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri,
  - k Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - l Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dari Kepala Desa.
  - m Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon.
  - n Surat Pernyataan Pengabdian diri kepada desa yang diketahui Kepala Desa, bagi calon yang mempunyai pengabdian sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desanya atau sebagai pengurus BPD/Baperdes.
  - o Persyaratan lain yang ditentukan Panitia sesuai adat-istiadat yang diatur dalam peraturan desa.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dapat dipergunakan sebagai Dahan pertimbangan penetapan menjadi calon.
- (3) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), misalnya untuk Pelaksana Teknis Lapangan Kaum berupa :
  - a. kemampuan praktek memimpin doa;
  - b. kemampuan praktek membaca dan menulis Alquran;
  - c. kemampuan praktek mengurus jenazah.
- (4) Surat lamaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d'sampaikan langsung oleh bakal calon kepada Panitia selama masa pendaftaran.

- i Apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran ternyata tidak ada pelamar, maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 15 (lima belas) hari.
- l Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak ada pelamar, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perda.

#### Pasal 10

Waraa Necara Reoublik Indonesia yang berpendidikan **S-S VT<sub>cr</sub>r,r**, ~ :; ~ ~cv>V- ^ t a ^ a ca^ . atau van§ sederajat dan tca/reriarar "cacat -e-aV3 \$efca\$ Pvka. Oa.cn VY;\*n\$K\*t tYsa

- a rnenyerar.Kar, surat \ete:a>\$a' Uvtf, \$x.-\$\* voV\*a\>a^ a-'»\*\a yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah tamat pendivukan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/ atau yang sederajat.
  - b surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau yang sederajat tempat yang bersangkutan menamatkan pendidikannya.
  - c surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan atau instansi lain yang berwenang untuk itu.
  - d Apabila sekolah yang dimaksud pada huruf a dan b sudah tutup, surat keterangan tamat atau surat keterangan lain dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau instansi lain yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Bakal Calon yang berpendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau yang, sederajat dan tidak Perijazah, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Perda, dapat diganti dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB V

#### NILAI BOBOT PENGABDIAN

#### Pasal 11

- (1) Penetapan besaran nilai bobot pengabdian dilakukan oleh Panitia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Perda.
- (2) Dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari satu jabatan kepengurusan pada masing masing tingkat kepengurusan, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 15 (lima belas).



- (3) Standar pedoman nilai bobot pengabdian ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a pengabdian sebagai pengurus BPD/ Baperdes, LKMD, PKK Desa, Karang Taruna Desa, RT, RW, Hansip dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:
    - 1. Sebagai Ketua atau Wakil Ketua diberi nilai bobot paling banyak 10 (sepuluh);
    - 2. Sebagai Sekretaris atau Bendahara diberi nilai bobot paling banyak 9 (sembilan);
    - 3. Sebagai Anggota diberi nilai bobot paling banyak 8 (delapan).
  - b Pengabdian sebagai Pengurus PKK ditingkat RT, PKK ditingkat RW, Dasawisma, Karangtaruna ditingkat RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat RT/RW yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:
    - 1. Sebagai Ketua atau Wakil Ketua diberi nilai bobot paling banyak 5 (lima)
    - 2. Sebagai Sekretaris atau Bendahara diberi nilai bobot paling banyak 4 (empat)
    - 3. Sebagai Anggota diberi nilai bobot paling banyak 3 (tiga)
- (4) Nilai Bobot Pengabdian terhadap jabatan yang tidak diatur dalam ayat (3) huruf a dan huruf b dan kualitas dari masing-masing aspek yang dinilai diserahkan penilaiannya kepada Panitia dan dibahas dalam Rapat Panitia.

## BAB VI

### TATA CARA UJIAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 12

- (1) Tata cara Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tim Penguji menyusun materi soal ujian tertulis untuk semua Calon.
  - b. Jumlah soal ujian tertulis sebanyak 100 (seratus) soal pilihan ganda untuk lima mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perda, dengan nilai tiap soal 1 (satu).
  - c. Tim Penguji menyelenggarakan ujian tertulis yang diikuti oleh semua Calon dan memberikan penilaian hasil ujian tertulis.
  - d. Hasil ujian tertulis ditambah nilai bobot pengabdian, ditetapkan oleh Tim Penguji dalam urutan Peringkat Nilai dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji, Panitia dan Calon.
  - e. Panitia mengumumkan peringkat nilai calon pada hari itu juga, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - f. Materi soal ujian tertulis yang telah digunakan selanjutnya dimusnahkan oleh Tim Penguji, dan pemusnahan materi soal ujian tertulis tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Ketentuan teknis yang belum cukup diatur dalam Tata cara Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur lebih lanjut dalam Tata Tedib pengangkatan perangkat desa lainnya.

#### Pasal 13

Tim Penguji menyiapkan soal cadangan untuk ujian ulang dalam hal terdapat Calon dengan nilai tertinggi sama dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perda.

#### Pasal 14

- (1) Nilai Maksimal untuk Peringkat Tertinggi yang diperoleh seorang Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah 115 (seratus lima belas) yaitu terdiri dari nilai ujian maksimal 100 (seratus) dan nilai bobot pengabdian maksimal 15 (lima belas).
- (2) Calon yang tidak dapat hadir mengikuti ujian sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, diberi nilai 0 (nol).

#### Pasal 15

- (1) Calon yang diketahui dan terbukti melakukan pemalsuan identitas atau perbuatan melawan hukum dalam proses pengangkatan sebelum pelaksanaan ujian dilaksanakan, dinyatakan gugur sebagai Calon dan tidak berhak mengikuti ujian
- (2) Dalam hal pemalsuan identitas/ keterangan mengenai dirinya atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengangkatan diketahui setelah pelaksanaan ujian, dan ternyata yang bersangkutan mendapat nilai tertinggi, maka proses pengangkatan dan/ atau pelantikan tetap dilaksanakan, selanjutnya yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Panitia atau Tim Penguji yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam menjalankan tugasnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberhentian keanggotaan Panitia dilakukan oleh Kepala Desa
  - b. pemberhentian keanggotaan Tim Penguji dilakukan oleh Ketua Panitia.

- (2) Panitia atau Tim Penguji yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan dengan indikasi adanya tindak pidana diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 17

- (1) Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan mengusulkan pengangkatan calon yang mendapat nilai tertinggi kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tertulis dan Nilai Bobot Pengabdian, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Lainnya serta Berita Acara Pemusnahan Soal Ujian Tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini.
- (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.

## BAB VIII

### PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Desa Lainnya diambil sumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, maka pelantikan dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pelantikan diselenggarakan pada hari kerja dengan mengambil tempat di Balai Desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Susunan Acara Pelantikan Perangkat Desa Lainnya sekurang-kurangnya :
  - a. Pembacaan surat keputusan;
  - b. Pengambilan sumpah/ janji jabatan, didampingi rokhaniwan sesuai agamanya;

- c. Pelantikan, yaitu Kata Pelantikan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara oleh pejabat yang dilantik, saksi dan pejabat yang melantik;
  - d. Penyerahan surat keputusan pengangkatan;
  - e. Amanat pejabat yang melantik.
- (6) Tugas Panitia berakhir setelah dilakukan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya.

## BAB IX

### MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 19

Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun, berdasarkan tanggal kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran

## BAB X

### BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 20

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada APBDesa dan sumbangan pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Rencana Anggaran Biaya diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk Pengadaan Alat Tulis, Pengadaan Soal Ujian, Biaya Rapat Panitia, Biaya Rapat Desa/Selapanan Desa, Honorarium Panitia/ Tim Penguji/ Tim Pengawas dan Fasilitasi, Publikasi/ Dekorasi/ Dokumentasi, Keamanan serta Pelantikan.
- (4) Biaya kegiatan harus diupayakan seminimal nan sehemat mungkin sesuai batas kewajaran yang sesuai kondisi Desa masing-masing dan di pertanggungjawabkan secara transparan.

## BAB XI

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT T DESA LAINNYA

#### Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya diberikan langsung kepada yang bersangkutan atau salah satu anggota keluarga/famili untuk mewakili.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Perda dilakukan apabila :
  - a. selama 6 (enam) bulan berturut turut tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah sesuai kewenangannya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kondisi fisik atau mentalnya tidak berfungsi secara normal.
  - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan \*etap karena tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa ada keterangan yang jelas.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e Perda dilakukan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut turut meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa tanpa izin dari Kepala Desa, maka setelah dilakukan upaya pemanggilan, peringatan tertulis tetap tidak mengindahkan atau tidak diketahui keberadaannya, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

## BAB XII

### PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dan belum terisi pejabat definitif, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya.

Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya dapat berasal dari Kepala Urusan, Petugas Teknis Lapangan atau Kepala Dusun berdasarkan pertimbangan kemampuan yang bersangkutan serta pertimbangan lainnya sesuai kondisi desa.

Hak Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 50 % (lima puluh perseratus) dari hasil tanah bengkok atau sesuai kemampuan Desa dan sisanya dimasukkan ke kas desa.

## BAB XIII

### CUTI PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 23

##### Cuti Sakit

- a. menderita sakit sampai dengan 1 (satu) bulan berhak mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala Desa disertai surat keterangan dokter.
- b. menderita sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berhak mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala Desa disertai surat Keterangan Dokter yang berisi keterangan mengenai penyakitnya.
- c. cuti sakit tidak dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) bulan.

##### Cuti Bersalin

- a. cuti bersalin dapat diberikan selama 3 (tiga) bulan
- b. untuk mendapatkan hak cuti bersalin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dilampiri surat keterangan dokter mengenai hari perkiraan persalinannya.

##### Cuti Karena Alasan Penting

- a. cuti karena keluarga (ayah/ibu, istri/suami, anak, adik/kakak, mertua/menantu) menderita sakit keras atau meninggal dunia.
- b. cuti untuk melangsungkan perkawinan dirinya.
- c. cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh atau kewajiban agama lainnya.
- d. cuti karena terkena bencana atau karena alasan lainnya atas persetujuan Kepala Desa.
- e. cuti sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.

- f. cuti karena alasan penting dipertimbangkan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan jumlah personil Perangkat Desa Lainnya yang ada, maksimal 30 % (tiga puluh per seratus ) dari jumlah seluruh Perangkat Desa Lainnya.
- g. Untuk mendapatkan hak cuti karena alasan penting, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 24

Selama Perangkat Desa Lainnya Cuti, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang tidak cuti, yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada Surat Perintah dan Kepala Desa.

### BAB XIV ...

#### MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

#### Pasal 25

- (1) Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. kemampuan perangkat desa.
- (2) Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya tidak dapat dilakukan karena :
  - a. alasan pribadi.
  - b. Alasan perbedaan luas tanah bengkok atau besarnya penghasilan.
- (3) Mutasi Jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat dilaksanakan disamping berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan pertimbangan lainnya melalui musyawarah dengan BPD serta dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan.
- (4) Mutasi Jaba'an pada prinsipnya dapat dilakukan pada semua jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perangkat Desa Lainnya yang mengalami mutasi jabatan menjadi Kepala Dusun, maka Kepala Dusun tersebut harus\*; bertempat tinggal di dusun yang dipimpinnya.

## BAB XV KETENTUAN

### PERALIHAN Pasal 26

Perangkat Desa Lainnya yang diangkat dengan sah dan masih melaksanakan tugas Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 27.

Sekretaris Desa yang diangkat secara sah dan pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih menjalankan tugas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil namun belum diangkat secara sah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dalam hal yang bersangkutan akan diberhentikan sementara atau diberhentikan, berlaku ketentuan pemberhentian sementara dan pemberhentian yang berlaku bagi perangkat desa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Perda;
- b. apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila sekretaris Desa sebagaimana dimaksud huruf b telah habis masa jabatannya, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 21 Juli 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 26 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 19. Tahun 2008  
Tanggal: 21 07 - 2008

BERITA ACARA PENETAPAN  
CALON PERANGKAT DESA  
LAINNYA

NOMOR

DESA  
KECAMATAN

1. Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . bulan . . . . .  
tahun . . . . . bertempat . . . . . di  
. . . . . Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten  
Purworejo telah dilaksanakan Rapat Panitia dalam rangka Penetapan Calon  
Perangkat Desa Lainnya Desa  
. . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Purworejo
2. Baka! Calon yang telah mengajukan lamaran dan resmi mendaftarkan dan sampai  
batas waktu pendaftaran tanggal . . . . . pkl . . . . . sejumlah  
. . . . . ( . . . . . ) erang, sesuai urutan pendaftaran yaitu :
  - a. Sdr. . . . .
  - b. Sdr. . . . .
  - c. Sdr. . . . .
  - d. Sdr. . . . .
  - e. Sdr. . . . .
3. Berdasarkan penelitian terhadap lamaran yang diajukan beserta seluruh  
persyaratan maka ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian besok  
pagi hari . . . . . tanggal . . . . . adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. . . . . dengan nomor ujian . . . . .
  - b. Sdr. . . . . dengan nomor ujian . . . . .
  - c. Sdr. . . . . dengan nomor ujian . . . . .
  - d. Sdr. . . . . dengan nomor ujian . . . . .
  - e. Sdr. . . . . dengan nomor ujian . . . . .
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal  
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

Panitia,

Ketua,

Sekretaris,

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL  
UJIAN TERTULIS DAN  
NILAI BOBOT PENGABDIAN CALON  
PERANGKAT DESA LAINNYA

NOMOR:.....

DESA.....  
KECAMATAN.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan...  
tahun ..... telah dilaksanakan Ujian Penyaringan Calon  
Penyaringan Perangkat Desa Lainnya di Desa  
..... Kecamatan..... Kabupaten Purworejo

Calon sejumlah ( ..... ) orang, yaitu :

- a Sdr..... nomor ujian
- h Sdr..... nomor ujian
- Sdr..... nomor ujian
- Sdr..... nomor ujian
- Sdr..... nomor ujian

III. Jumlah soal 100 ( seratus ), berupa soal pilihan ganda

IV. Nilai untuk jawaban yang benar dan masing masing soal ujian adalah 1 (satu)

V. Nilai ujian yang dicapai oleh masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

- Sdr..... nomor ujian..... nilai ujian
- Sdr..... nomor ujian..... nilai ujian
- Sdr..... nomor ujian..... nilai ujian
- Sdr..... nomor ujian..... nilai ujian
- Sdr..... nomor ujian..... nilai ujian

VI. Bobot Nilai Pengabdian masing masing Calon, yang diberikan berdasarkan Ketentuan Tata Tertib adalah sebagai berikut .

- Sdr..... nomor ujian ..... Nilai Bobot Pengabdian
- Sdr..... nomor ujian ..... Nilai Bobot Pengabdian
- Sdr..... nomor ujian ..... Nilai Bobot Pengabdian
- Sdr..... nomor ujian ..... Nilai Bobot Pengabdian
- Sdr..... nomor ujian ..... Nilai Bobot Pengabdian

VII. Urutan Peringkat Nilai yang merupakan jumlah nilai ujian tertulis ditambah nilai bobot pengabdian masing-masing Calon adalah sebagai berikut:

- 1. Sdr..... dengan Jumlah nilai..... sebagai peringkat Pertama
- 2. Sdr..... dengan Jumlah nilai..... sebagai peringkat Kedua
- 3. Sdr..... dengan Jumlah nilai..... sebagai peringkat Ketiga
- 4. Sdr..... dengan Jumlah nilai..... sebagai peringkat Keempat
- 5. Sdr..... dengan Jumlah nilai..... sebagai peringkat Kelima

VIII. Dalam pelaksanaan ujian sampai dengan selesainya koreksi hasil ujian yang dilaksanakan Tim Penguji tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Ujian dan koreksi hasil ujian disaksikan juga oleh para Peserta/Calon, Panitia, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Undangan.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Ketua Panitia

Tim Penguji

1.....(.....)  
2.....(.....)  
3.....(.....)

Calon-calon :

1.....(.....)  
2.....(.....)  
3.....(.....)

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN UJIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

NOMOR

DESA  
KECAMATAN

- I. Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....  
tahun.....telah dilaksanakan Ujian Penyaringan Calon  
Penyaringan Perangkat Desa Lainnya di Desa  
.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo
- II. Calon sejumlah.....(.....) orang
- III. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Ujian Tertulis dan Nilai Bobot Pengabdian diperoleh data sebagai berikut:

A. Hasil Ujian Tertulis

Sdr.....nomor ujian.....mendapat Nilai Ujian.....  
Sdr.....nomor ujian.....mendapat Nilai Ujian.....  
Sdr.....nomor ujian.....mendapat Nilai Ujian.....  
Sdr.....nomor ujian.....mendapat Nilai Ujian.....  
Sdr.....nomor ujian.....mendapat Nilai Ujian.....

B. Bobot Nilai Pengabdian

Sdr.....nomor ujian.....Nilai Bobot Pengabdian :.....  
Sdr.....nomor ujian.....Nilai Bobot Pengabdian :.....  
Sdr.....nomor ujian.....Nilai Bobot Pengabdian :.....  
Sdr.....nomor ujian.....Nilai Bobot Pengabdian :.....  
Sdr.....nomor ujian.....Nilai Bobot Pengabdian :.....

C. Urutan Peringkat ( A + B )

1.Sdr.....dengan Jumlah.....sebagai peringkat Pertama  
2.Sdr.....dengan Jumlah.....sebagai peringkat Kedua  
3.Sdr.....dengan Jumlah.....sebagai peringkat Ketiga  
4.Sdr.....dengan Jumlah.....sebagai peringkat Keempat  
5.Sdr.....dengan Jumlah.....sebagai peringkat Kelima

- IV. Berdasarkan angka III huruf C, maka Sdr.....sebagai urutan Peringkat Pertama dan mendapat Jumlah Nilai tertinggi dari Hasil Ujian Tertulis ditambah Bobot Nilai Pengabdian, maka berhak untuk diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa di Desa  
.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo.
- V. Dalam pelaksanaan ujian sampai dengan selesainya koreksi hasil ujian yang dilaksanakan Tim Penguji tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- VI. Dalam pelaksanaan Ujian dan koreksi hasil ujian dimaksud disaksikan juga oleh para Peserta/Calon, Panitia, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Undangan.

- VII Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
- VIII. Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Panitia

Ketua,

Sekretaris,

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

BERITA ACARA Pemusnahan  
Soal Ujian Tertulis Perangkat  
Desa Lainnya

NOMOR:.....

DESA  
KECAMATAN

1. Pada hari ini.....tanggal..... buian.....  
tahun.....bertempat di  
.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten  
Purworejo telah dilaksanakan Pemusnahan Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat  
Desa Lainnya oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa  
.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo.
2. Jumlah Soal yang dimusnahkan sebanyak.....bendel.
3. Pelaksanaan pemusnahan soal ujian tertulis juga disaksikan oleh Tim Pengawas  
dan Fasilitasi, Tim Penguji dan Perangkat Desa.
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam h<sup>l</sup>  
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Ditetapkan di .  
Pada tanggal

Panitia.

Ketua,

Sekretaris,

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

## Pasal 7

Rincian besarnya Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, IV dan VI Peraturan ini.

## BAB IV

### TIM PENGELOLA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

## Pasal 8

- (1) Untuk keperluan tertib administrasi jalannya penyelenggaraan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dibentuk Tim Pengelola Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab Kegiatan;
  - b. Pengarah;
  - c. Penanggungjawab Teknis;
  - d. Pembantu Bendahara Penerima;
  - e. Staf Teknis;
  - f. Staf administrasi Keuangan;
  - g. Staf Administrasi umum;
  - h. Kelompok Instruktur/ pekerja;
  - i. Pembantu Umum;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

## BAB V

### PENUTUP

## Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.